



KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIKAJAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BOWONGSO

NOMOR : 143/8 /2024

TENTANG
PENERIMA BANTUAN SOSIAL

KEPALA DESA BOWONGSO,

- Menimbang** : a. bahwa Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, tercantum pada huruf a, perlu diberikan bantuan social untuk memenuhi hak dasar manusia dan rumah tangga miskin , perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penerima Bantuan sosial kepada masyarakat miskin di Desa Bowongso Kecamatan Kalikajar tahun anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggranan Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 16411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima bantuan sosial berupa dukungan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Jamban , Spedo meter , kepada Masyarakat Miskin dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lapiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari keputusan Kepala Desa ini
- KEDUA** : Menerangkan bahwa nama tersebut adalah benar benar warga Desa Bowongso yang masuk dalam keluarga kurang mampu/miskin,
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Bowongso Tahun Anggaran 2024 ;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Bowongso
pada tanggal : 2 Januari 2024

**KEPALA DESA BOWONGSO**
ACHSIN KHOLIQ

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Bowongso
Nomor : 143/ 8 /2024
Tanggal : 2 Januari 2024
Tentang : Penerima Bantuan Sosial

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL
DESA BOWONGSO KECAMATAN KALIKAJAR KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN ANGGARAN 2024**

2. DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SPEDO METER

No	NAMA	NIK	ALAMAT
1	AL ANAM		BAKALAN RT 007 RW 010
2	NARTI		BOWONGSO RT 010 RW 005
3	TAMBAH SLAMET		BOWONGSO Rt 004 RW 002
4	MUJAHID		BAKALAN RT 002 RW 007
5	RAHMAT ISMAIL		NGUWOK RT 002 RW 015
6	FASIKHIN		BAKALAN RT 005 RW 003
7	TUYAS MANGUN		BAKALAN RT 010 RW 011
8	ISROK		BOWONGSO RT 009 RW 004
9	NGATINEM		BOWONGSO RT 006 RW 003
10	IMRON		NGUWOK RT 003 RW 015

